## TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG LANJUT USIA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI PSIKOLOGI KRIMINIL

(Study Kasus Pengadilan Negeri Medan)

## SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Perkuliahan Dalam Rangka Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

RIRIS S. TAMPUBOLON

NPM: 99 840 0120 BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA M E D A N 2003

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
- 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
- 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA

## LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI:

NAMA : RIRIS S. TAMPUBOLON

NPM : 99 840 0120

BIDANO : HUKUM KEPIDANAAN

JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG

DILAKUKAN OLEH ORANG LANJUT USIA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

DITINUAU DARI FSIKOLOGI KRIMINIL (Study

Kasus Pengadilan Negeri Medan)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI:

1. NAMA : Darma Sembiring, SN

JABATAN : DOSEN PEMBIMBING 1

TANGGAL PERSETUJUAN : ~ 0

TANDA TANGAN

2. NAMA : Syamsul Bahri Siregar, SH

JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU:

1. KETUA : H. Ghulam Muhammad, SH. M. Hum

2. SEKRETARIS: Suhatrizal, SH

DEKAN

TAS HUKUM

MAREA

3. PENGUJI I : Darma Sembiring, SH

4. PENGUJI II : Syamsul Bahri Siregar, SH

DIKETAHUI OLEH:

KEPALA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

( Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum )

Document Accepted 25/3/22

UNIVERSITAS MEDAN AREA (In, SH, M.Hum)

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
- 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
- 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

TANDA TANGAN

#### ABSTRAKSI

## TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG LANJUT USIA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI PSIKOLOGI KRIMINIL

## (Study Kasus Pengadilan Negeri Medan) O L E H

#### **RIRIS S. TAMPUBOLON**

## NIM: 99 840 0120 BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Salah satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum terutama dengan ketentuan-ketentuan hukum pidana adalah perkosaan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang lanjut usia. Perkosaan merupakan salah satu jenis kejahatan, terutama apabila melihat objek yang diperkosa tersebut adalah anak yang berada di bawah umur. Anak adalah sumber dari pelaksana pembangunan di masa depan. Sebagai generasi di masa yang akan datang maka kepada anak perlu dilakukan perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan diri pribadi si anak, terlebih-lebih apabila perbuatan tersebut sangat mengganggu masa depannya, seperti halnya tindakan perkosaam yang dilakukan oleh orang lanjut usia kepada dirinya. Dikarenakan perlunya tindakan penyelidikan yang arif terhadap kasus-kasus perkosaam bagi anak dan juga tindakan agar peristiwa tersebut mendapatkan penyelesaian yang seadil-adilnya maka adalah sangat arif sekali melihat lebih jauh tentang peristiwa perkosaan ini secara lebih dalam lagi.

Akhir-akhir ini frekwensi terjadinya delik perkosaan semakin meningkat di tengah kehidupan masyarakat yang semakin kompleks. Berbagai media massa

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

<sup>1.</sup> Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

<sup>2.</sup> Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

<sup>3.</sup> Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

memberitakan tentang delik tersebut. Salah satu yang sangat menarik dan menarik hati penulis adalah tindakan tersebut dilakukan terhadap anak yang berada di bawah umur. Anak yang berada di bawah umur adalah harapan bangsa yang mempunyai masa depan yang masih teramat panjang. Sehingga jika langkah ke masa depan tersebut tersandung dengan tindakan pencabulan sewaktu ia masih kecil dapat dirasakan kepedihan anak tersebut akan trauma semasa hidupnya.

Adapun permasalahan di dalam Skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimana dikatakan suatu perbuatan tersebut merupakan perbuatan perkoasaan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur dan pelakunya adalah orang lanjut usia ditnjau dari psikologi kriminal ?
- Bagaimana pertanggung jawaban secara pidana pelaku perkosaan tersebut ?
   Setelah dilakukan penelitian maka diketahui :
- 1. Bahwa dalam hal perkosaan yang dilakukan pria yang berusia lanjut yang menjadi saarannya adalah anak/wanita yang masih di bawah umur, hal ini adalah disebabkan berbagai faktor yaitu : pelaku menganggap bahwa perkosaan terhadap wanita yang masih di bawah umur jauh dari resiko yaitu si wanita tersebut tidak akan hamil. Dan pelaku menganggap bahwa perbuatan itu dilakukan dengan mudah karena tidak ada perlawanan dari si korban. Dan selain itu juga apabila ditinjau dari segi psikologi bahwa pelaku tersebut mempunyai penyimpangan seksuil yaitu mengalami penyakit pedhopilia yaitu senang melakukan sexualitas dengan yang masih berada di bawah umur.
- Pria yang berusia lanjut itu melakukan perkosaan adalah didorong karena ia UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

<sup>-----</sup>

<sup>1.</sup> Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

<sup>3.</sup> Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

menganggap bahwa ia masih menganggap dirinya muda dan tidak akan dikenakan hukuman karena dia sudah tua. Dan didorong pula kurangnya iman yang dimilikinya.

- 3. Adapun sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku perkosaan yang dilakukan oleh pria yang telah berusia lanjut ini dalam prakteknya adalah apabila terbukti melakukan perkosaan tersebut maka kepadanya tidak akan dipandang usianya ia akan tetap dihukum.
- 4. Tidak adanya batasan mengenai usia yang dikatakan di bawah umur secara pasti atau tidak ada keseragaman menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 begitu juga yang dikatakan yang berusia lanjut.

#### UNIVERSITAS MEDAN AREA

#### KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rakhmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Adapun skripsi ini berjudul "TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORANG LANJUT USIA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DITINJAU DARI PSIKOLOGI KRIMINAL (Study Kasus Pengadilan Negeri Medan) "

Di dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas
   Medan Area.
- Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M.Hum, selaku Kepala Bidang harusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
- Ibu Darma Sembiring, SH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak Syamsul Bahri Siregar, SH. selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen serta semua unsur staf administrasi di Fakultas Hukum
   Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum khususnya dan Umumnya

#### UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

<sup>1.</sup> Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber


<sup>2.</sup> Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

<sup>3.</sup> Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Universitas Medan Area.

Pada kesempatan ini juga penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada Ayahanda dan Ibunda, semoga kebersamaan yang kita jalani ini tetap menyertai kita selamanya.

Demikianlah penulis hajatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.



## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

<sup>1.</sup> Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

<sup>2.</sup> Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

<sup>3.</sup> Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## DAFTAR ISI

	E. Filder Terjedinys Todak Piders Perkessen	halaman
KATA PE	NGANTAR	r
DAFTAR	ISI A T	iii
BAB I.	PENDAHULUAN	1
	A. Pengertian dan Penegasan Judul	2
	B. Alasan Pemilihan Judul	4
	C. Permasalahan	5
	D. Hipotesa	6
	E. Tujuan Penulisan	7
	F. Metode Pengumpulan Data	8
	G. Sistematika Penulisan	8
BAB II.	PENGERTIAN USIA LANJUT DAN ANAK DIBAWAH UMUR	11
	A. Pengertian Usia di Bawah Umur	11
	B. Pengertian Pria Lanjut Usia	14
	C. Pengertian Perkosaan	16
BAB III.	PERKOSAAN ANAK USIA DIBAWAH UMUR OLEH ORANG	
	LANJUT USIA	20
	A. Tingkat Kecenderungan Orang Lanjut Usia Untuk	
	Melakukan Tindak Pidana Perkosaan	20
	B. Sifat dan Kwalitas Tindak Pidana Yang Dilakukan	21

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
 Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
 Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

	C. Daya Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Tujuan	24
	D. Sanski Yuridis Yang Dikenakan Terhadap Pelaku Perkosaan	27
	E. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan	29
BAB IV.	FAKTOR - FAKTOR TERJADINYA PERKOSAAN ORANG LANJUT	
	USIA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR	36
	A. Faktor Intern	36
	B. Faktor Ekstern	44
	C. Usaha-Usaha Penanggulangan	50
	D. Kasus dan Tanggapan Kasus	58
BAB V.	PENUTUP	61
	A. Kesimpulan	61
	B. Saran	62
DAFTAR P	PUSTAKA	64
LAMPIRAN	N-LAMPIRAN	
1. Surat	Pengantar Penelitian Dari Fakultas Hukum UMA	
2. Surat	Balasan Penelitian Dari Pengadilan Negeri Medan	
3. Keputi	usan	

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

#### BAB I

## PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhannya tidak terlepas dari manusia lainnya, yang satu sama lain harus tolong-menolong. Di samping itu manusia harus mengadakan kontak / interaksi ataupun hubungan timbal balik.

Selain makhluk sosial juga manusia kita kenal sebagai makhluk individu, sehingga dalam mengadakan hubungan atau interaksi dengan sesamanya manusia selalu mementingkan dirinya sendiri (egonya), yang dapat mengakibatkan terjadinya perselisihan-perselihan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam timbulnya perselisihan-perselisihan dalam masyarakat tentu akan mempengaruhi kepentingan hidup anggota kelompok masyarakat lainnya atau dengan kata lain dari akibat perbuatan seseorang maka berakibat secara langsung kepada kerugian masyarakat lainnya. Untuk hal tersebut tidak bisa dibiarkan saja akan tetapi harus diselesaikan atau ditanggulangi pemenuhannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan atau norma-norma, aturan-aturan atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, sehingga terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman dan tenteram.

Salah satu perbuatan yang bertentangan dengan hukum terutama dengan ketentuan - ketentuan hukum pidana adalah perkosaan terhadap anak di

#### **UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

<sup>1.</sup> Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

<sup>2.</sup> Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

bawah umur yang dilakukan oleh orang lanjut usia. Perkosaan merupakan salah satu jenis kejahatan, terutama apabila melihat objek yang diperkosa tersebut adalah anak yang berada di bawah umur. Anak adalah sumber dari pelaksana pembangunan di masa depan. Sebagai generasi di masa yang akan datang maka kepada anak perlu dilakukan perlindungan terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan diri pribadi si anak, terlebih-lebih apabila perbuatan tersebut sangat mengganggu masa depannya, seperti halnya tindakan perkosaam yang dilakukan oleh orang lanjut usia kepada dirinya. Dikarenakan perlunya tindakan penyelidikan yang arif terhadap kasus-kasus perkosaam bagi anak dan juga tindakan agar peristiwa tersebut mendapatkan penyelesaian yang seadil-adilnya maka adalah sangat arif sekali melihat lebih jauh tentang peristiwa perkosaan ini secara lebih dalam lagi.

## A. Pengertian dan Penegasan Judul

Seperti kita ketahui bahwa Skripsi harus mempunyai judul, dan judul Skripsi harus ditegaskan dan diartikan agar para pembaca tidak menimbulkan penafsiran atau pengertian yang berbeda-beda dari judul Skripsi ini, dimana judul Skripsi yang dimaksud adalah : " Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Orang Lanjut Usia Terhadap Anak di Bawah Umur Ditinjau Dari Psikologi Kriminal (Study Kasus di Pengadilan Negeri Medan)".

Untuk lebih jelas maka dibawah ini penulis uraikan pengertian judul ini secara

## UNIVERSITAS MEDANNAREAa sebagai berikut:

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

<sup>1.</sup> Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

<sup>2.</sup> Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

<sup>3.</sup> Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- Tindak artinya perbuatan atau kelakuan. 1
- Pidana artinya hukuman, berhubungan dengan Pasal 5 KUH Pidana <sup>2</sup>
- Perkosaan artinya proses cara, perbuatan, pelanggaran dengan kekerasan terhadap kesusilaan.<sup>3</sup>
- Yang Dilakukan oleh Orang lanjut Usia, berarti pelaku perkoasaan tersebut adalah pria dewasa yang berusia lanjut. Usia lanjut diartikan usia antara 60 tahun ke atas. 4
- Terhadap artinya berkenaan dengan kepada . 5
- Anak di bawah umur adalah anak yang berada di bawah asuhan dan tanggung-jawab orang tuanya atau walinya atau anak yang dipelihara oleh negara dalam batas umur sebagaimana yang ditentukan oleh perundangundangan.
- Ditinjau dari artinya melihat sesuatu yang jauh dari tempat yang ketinggian. 6
- Psikologi artinya ilmu pengetahuan tentang fenomena dan aktivitas jiwa. 7
- Kriminal artinya kejahatan/pelanggaran yang dapat dituntut atau dijatuhi pidana berdasarkan KUH Pidana.

UNIVERSITAS MEDAN AREAhal. 23.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal. 107.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1989, hal. 107.

<sup>3</sup> Sudarsono, Op.Cit, hal. 535.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibid, hal. 353.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Op.Cit*, hal. 337.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ibid, hal. 378.

<sup>1.</sup> Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

<sup>2.</sup> Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

<sup>3.</sup> Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Jadi maksud judul tersebut di atas adalah tentang akibat yang diberikan oleh hukum yaitu Hukum Pidana terhadap pertanggung-jawaban orang yang telah lanjut usia akibat perbuatannya melakukan tindakan perkosaan terhadap anak yang masih berada di bawah umur atau anak yang belum dewasa.

## B. Alasan Pemilihan Judul

Akhir-akhir ini frekwensi terjadinya delik perkosaan semakin meningkat di tengah kehidupan masyarakat yang semakin kompleks. Berbagai media massa memberitakan tentang delik tersebut. Salah satu yang sangat menarik dan menarik hati penulis adalah tindakan tersebut dilakukan terhadap anak yang berada dibawah umur. Anak yang berada di bawah umur adalah harapan bangsa yang mempunyai masa depan yang masih teramat panjang. Sehingga jika langkah ke masa depan tersebut tersandung dengan tindakan pencabulan sewaktu ia masih kecil dapat dirasakan kepedihan anak tersebut akan trauma semasa hidupnya.

Anak yang masih berada dibawah umur secara langsung dikatakan adalah anak yang belum mengetahui tentang arti dan tujuan dari hubungan sex, sehingga ia menjadi korban dari masa lalunya untuk melangkah ke masa depannya.

 Dengan keadaan yang demikian penulis merasa hal tersebut sangat menarik dan sesuai dengan jurusan yang penulis ambil sehingga ingin mengetahui

UNIVERSITAS MEDAN AREA: rsebut iebih jauh terutama apabila dihubungkan dengan tindakan
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/3/22

<sup>1.</sup> Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

<sup>2.</sup> Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

<sup>3.</sup> Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

tindakan terhadap pelaku tindakan perkosaan itu sendiri.

- 2. Di samping itu berpedoman kepada pendapat sarjana tentang cara atau langkah, dasar untuk memilih topik atau judul suatu karya ilmiah. Sutrisno Hadi berpendapat, ada 4 point yang sangat penting dalam pemilihan judul, yaitu:
  - a. Topik masih dalam jangkauan penulis,
  - b. Tersedia secukupnya bahan-bahan (data) yang diperlukan untuk membahas topik tersebut,
  - c. Topik cukup penting untuk diseldiki,
  - d. Topik tersebut cukup menarik untuk diselidiki dan dibahas. 8 Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa judul yang telah penulis ambil topik dalam penulisan ini adalah relevan dan memenuhi syarat yang tersebut di atas.
- 3. Penulis juga merasa tertarik akan alasan-alasan dari psikologi kriminal tentang tentang orang lanjut usia melakukan perkosaan terhadap anak di bawah umur.

#### C. Permasalahan

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya Skripsi, maka untuk mempermudah penulis dalam pembahasan, perlu dibuat suatu permasalahan

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yayasan Penerbit Fakultas UNIVERSITAS MEDAN AREA

Psikologi UGM, Yogyakarta, 1972, hal. 51.

<sup>2.</sup> Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

#### DAFTAR PUSTAKA

- 1. Kartini Kartono, Psikologi Abnormal, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.
- Psikologi Perkembangan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- 3. Naek L. Tobing, Seri Seksualitas No. 1, Sinar Harapan, 1987, .
- Pedoman penggajian Pegawai Negeri Sipil, Kanwil P dan K, Jakarta, 1983.
- 5. R. Soesilo, KUH Pidana, Politeia, Bogor, 1984.
- 6. Romli Atmasasmita, Capita Selecta Kriminologi, Armico, Bandung, 1984.
- 7. Soedjono, Konsepsi Kriminologi, Alumni, Bandung, 1984.
- 8. Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1988.
- Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1972.
- 10. Syamsul Arifin, Diktat Falsafah Hukum, FH-USU, Medan, 1994.
- 11. Ter Haar, Azas-Azas Hukum Adat, Armico, Bandung, 1984.
- 12. W.A. Bonger, *Pengantar Kriminologi*, Armico, Bandung, 1984.
- W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
- 14. Zakiah Darajad. Membina Nilai Moral Indonesia, Bulan Bintang, 1989.

#### UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

<sup>1.</sup> Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

<sup>2.</sup> Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

<sup>3.</sup> Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



# UNIVERSITAS MEDAN AREA IMPIERN I FAKULTAS HUKUM

Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate Telp. 061 - 7366878, 7366781, 7364348 FAX. 7360168, MEDAN - 20223

Nomor

FMFKM/2003

Medan, 03 Juni 2003

Lampiran Hal

: Pengambilan Data

Kepada

: Yth, Kopala Pengadilan Megeri

Di-

Medan

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Saudara ontok memberikan izin dan kesempatan kepada Mahasiswa kami.

Nama

: Riris S. Tampabolon

NPM

: 99.840 0126

Program Stadi : Hukum Kepidanaan

Fakultas

: Hukum

Untuk melaksanakan Pengambilan Data pada Kantor Pengadilan Negeri Medan Di Medan

Guna penyusunan skripsi Mahasiswa yang berjudul Tindak Pidana Perkosaan Yang Dilakukan Oleh Orang Lanjut Usia Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Psikologi Kriminii"

Perlu kami ielaskan bahwa penelidan dimaksud adalah semata-mata untuk mlisan ilmiah dan penyamanan saripsi, ini merupakan salah satu syarat basi mahasiswa rersebut umuk mengikuti ujian Sarjana Lengkap, pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Dan kanu mohon kiranya dapat diberikan kemudahan dalampengambilan data yang diperlukan dan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut triah selesai malaksanakan pengambilan data pada lembaga yang Sandara phopin.

Demikian kama sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang buik diucaptan terima kasih.

Tembusan:

1. Pembantu Rektor I

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 25/3/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Juhammad, SH.M.Hum

(Himbibibiling)

## ENGADILAN NEGERI / NIAGA MEDAN

JI. Pengadilan No. 8 Tel. (061) 4515957 - 4515739 - 4515847 MEDAN - 20111

Medan, 1 8 JUN 2003

nor :

hal

SURAT-KETERANGAN

116 W2 D5 Hd C1 10- 3916 .2003 -

Tang berlands (a gan elberta) in thair! Panitara/Seksturia Pongadian Nagari Medan, dangan ini menarangkan danubungan dangan surat. Dekan Fekultar ankum Universitas Medan Area nomor (1729/FKM) Mi2003 tanggar (12 Juni 2003 tanggar)

四日的名

RIKIS S TAMPLIBULO V

ra F Wi

99.840.0120

Program Studi

Huxum Kepidanaan

Pengambian Data yang diakukannya dalam menyusun Kalya limiat/Skindi dengan Judul "TINDAK PIDANA PERKOSAAN YANG DILAKUKAN CUSH CRANC LA KUT 1997 TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DITIN IAN DARI PSIKOLOGI KRIMINILI

Demisian Surai Keterangai ini diperpuat dige papat dipergunakan keperjunya

A.n. KETUA PENGADILAN NEGERI MEDAN Z

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

- 1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
- 2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
- 3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area